

Inovasi “Daakian” Sebagai Transformasi Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro

Farras Dewi Yuanita¹ Calvin Edo Wahyudi²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

farrasdewiyuanita@gmail.com

ABSTRACT

Bojonegoro Regency has a low rate of Kartu Identitas Anak (Child Identity Card) issuance, reaching only 34.75% of the national target, which should have been 50% in 2023. The factors hindering the issuance of Kartu Identitas Anak in Bojonegoro Regency include a lack of public awareness, the absence of regulations requiring the use of Kartu Identitas Anak for any child-related identification purposes, a lack of support from other institutions or agencies, and inadequate infrastructure. To address this, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (the Civil Registry Office of Bojonegoro Regency) launched the “Daakian” innovation in 2021, aimed at increasing the issuance of Child Identity Cards in Bojonegoro Regency. This study aims to understand and analyze the implementation of the Daakian innovation service in Bojonegoro Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection involved interviews, observations, and documentation. This study uses Rogers' Innovation Theory, which consists of 1) Relative Advantage, 2) Compatibility, 3) Complexity, 4) Trialability, and 5) Observability. The technique for determining informants uses purposive sampling and snowball sampling. The results of this study indicate that the implementation of the Daakian Innovation in Bojonegoro Regency has been successful. This success is attributed to the Daakian Innovation providing greater ease for the public in Kartu Identitas Anak compared to the previous service. This ease has attracted public interest in obtaining Kartu Identitas Anak, which has positively impacted the increase in Kartu Identitas Anak issuance in Bojonegoro Regency.

Keywords: Public Service Innovation, Daakian Innovation, Kartu Identitas Anak

ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat pembuatan Kartu Identitas Anak yang masih rendah, yaitu hanya mencapai 34,75% dari target nasional yang seharusnya pada tahun 2023 sebesar 50%. Faktor yang menghambat pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, belum adanya aturan yang mewajibkan penggunaan Kartu Identitas Anak sebagai syarat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas anak, permasalahan kurangnya dukungan instansi atau lembaga lain, dan sarana prasarana yang belum memadai. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro meluncurkan inovasi “Daakian” pada tahun 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Inovasi menurut Rogers yang terdiri dari 1) Keuntungan relatif, 2) Kesesuaian, 3) Kerumitan, 4) Kemungkinan Dicoba, dan 5) Kemudahan Diamati. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive*

sampling dan *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan melalui Inovasi Daakian dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat Kartu Identitas Anak dibandingkan dengan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dari kemudahan yang diberikan dapat menarik minat masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak, Dimana hal tersebut mempengaruhi peningkatan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Daakian, Kartu Identitas Anak

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional melalui Kemendagri dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. UU ini menekankan pentingnya memberikan solusi untuk permasalahan administrasi kependudukan, termasuk melalui penguatan kebijakan dan inovasi program. Menurut Pasal 2 UU tersebut, pemerintah wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki identitas kependudukan, termasuk anak-anak. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya administrasi kependudukan dalam melindungi hak individu. Misalnya, akta kelahiran adalah bentuk identitas penting yang harus dimiliki setiap anak sejak lahir. Selain akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan meningkatkan kualitas administrasi kependudukan, sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.

KIA adalah dokumen resmi yang mencakup informasi pribadi anak dan memfasilitasi akses ke layanan publik. KIA tersedia untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Pelaksanaan pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai tahun 2019, masih belum mencapai target nasional, dengan hanya 34,75% anak yang memiliki KIA dari target 50% pada tahun 2023. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan capaian ini melalui berbagai kebijakan dan penghargaan atas tertib administrasi kependudukan.

Tabel 1. Data Penerbitan Kartu Identitas Anak Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Wajib KIA	Belum Memiliki	Memiliki	Persentase %
1	Ngraho	10,058	6,859	3,199	31.81%
2	Tambakrejo	11,416	7,813	3,603	31.56%
3	Ngambon	2,276	1,852	424	18.63%
4	Ngasem	12,866	9,600	3,266	25.38%
5	Bubulan	3,158	997	2,161	68.43%

No	Kecamatan	Wajib KIA	Belum Memiliki	Memiliki	Persentase %
6	Dander	19,740	13,460	6,280	31.81%
7	Sugihwaras	9,779	6,312	3,467	35.45%
8	Kedungadem	17,105	10,682	6,423	37.55%
9	Kepohbaru	14,461	10,233	4,228	29.24%
10	Baureno	19,572	16,728	2,844	14.53%
11	Kanor	13,349	8,506	4,843	36.28%
12	Sumberejo	15,127	11,244	3,883	25.67%
13	Balen	14,563	7,117	7,446	51.13%
14	Kapas	12,913	7,989	4,924	38.13%
15	Bojonegoro	20,912	11,611	9,301	44.48%
16	Kalitidu	11,715	5,961	5,754	49.12%
17	Malo	6,881	4,930	1,951	28.35%
18	Purwosari	6,870	3,853	3,017	43.92%
19	Padangan	10,372	6,710	3,662	35.31%
20	Kasiman	7,057	4,664	2,393	33.91%
21	Temayang	7,414	5,407	2,007	27.07%
22	Margomulyo	4,739	1,603	3,136	66.17%
23	Trucuk	8,686	4,800	3,886	44.74%
24	Sukosewu	9,117	6,755	2,362	25.91%
25	Kedewan	3,109	1,681	1,428	45.93%
26	Gondang	5,205	4,061	1,144	21.98%
27	Sekar	5,798	4,495	1,303	22.47%
28	Gayam	7,636	4,549	3,087	40.43%
	TOTAL	291,894	190,472	101,422	34.75%

Sumber : *Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 2022*

Rendahnya capaian KIA disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak masyarakat menganggap akta kelahiran sudah cukup sebagai identitas anak, sehingga KIA dianggap tidak perlu (Saputri, 2023). Faktor lainnya termasuk rendahnya

pemahaman masyarakat tentang pentingnya KIA, kurangnya aturan wajib penggunaan KIA, serta kurangnya dukungan dari instansi lain. Selain itu, sarana prasarana yang belum memadai juga menjadi penyebab rendahnya capaian KIA di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mengembangkan inovasi bernama Daakian, yang dimulai tahun 2021. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan capaian KIA dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Daakian diharapkan dapat mengatasi hambatan dalam pelayanan KIA. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas inovasi Daakian berdasarkan Teori Inovasi Rogers, yang mencakup keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Judul penelitian ini adalah "Inovasi 'Daakian' Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam terkait bagaimana Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap 13 informan yang terdiri dari Kepala Bidang, Analis Kebijakan Ahli Muda, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan masyarakat yang telah melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak melalui Inovasi Daakian. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari arsip dokumen, berita, maupun jurnal yang relevan. Penentuan informan berdasarkan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penentuan berdasarkan teknik tersebut karena penentuan informan dilakukan dengan sengaja yang dirasa ahli pada bidangnya, namun jika data yang diperoleh belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut. Informan penelitian ini terdiri dari 1 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, 2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pendaftaran Penduduk, 4 Staf Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan 6 masyarakat yang telah melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak melalui Inovasi Daakian. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Waktu penelitian berlangsung mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Fokus penelitian ini yaitu teori inovasi menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno Abu Huraerah (2019), yang terdiri dari 5 aspek yaitu (1) Keuntungan relatif, (2) Kesesuaian, (3) Kerumitan, (4) Kemungkinan Dicoba, dan (5) Kemudahan Diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Everett M. Rogers mendefinisikan inovasi sebagai gagasan, praktik, atau objek yang diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baru dan berguna. Inovasi bukan hanya tentang hal baru, tetapi juga tentang penerimaannya oleh masyarakat, menekankan pentingnya interaksi antara inovasi, inovator, dan penerima dalam proses difusi (Suwarno, 2008). Inovasi di sektor publik diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan. Penelitian ini membahas layanan pembuatan Kartu Identitas Anak melalui inovasi Daakian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Inovasi Daakian dianalisis menggunakan lima atribut inovasi menurut Rogers: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Berikut analisis Inovasi Daakian berdasarkan teori Rogers:

Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Keuntungan relatif atau *relative advantage* adalah salah satu indikator dari Teori Inovasi menurut Rogers. Suatu inovasi perlu memiliki nilai tambahan dan keunggulan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya sebelum inovasi tersebut diperkenalkan. Menurut pandangan Everett M. Rogers, keberhasilan sebuah inovasi dapat diukur dari seberapa jauh inovasi tersebut dianggap lebih superior daripada konsep yang digantikannya. Adanya ciri yang membedakan suatu inovasi dari yang lain adalah keberadaan nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi tersebut (MeYuliana et al., 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan bahwasanya Inovasi Daakian memang mampu memberikan kemudahan akses pelayanan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Inovasi Daakian juga memiliki nilai lebih dan keunggulan dibanding dengan pelayanan Kartu Identitas Anak sebelumnya. Melalui Inovasi Daakian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro menawarkan tiga bentuk pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak yang dapat mempermudah masyarakat, yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan secara kolektif. Tiga bentuk pelayanan yang diberikan tersebut menjadi nilai lebih dibanding dengan pelayanan sebelumnya yang hanya melakukan pelayanan satu pintu saja.

Penerapan Inovasi Daakian memiliki keuntungan yang relatif dibandingkan dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya. Keuntungan relatif Inovasi Daakian disini dapat dilihat dari segi kemudahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas. Keuntungan yang diperoleh dari adanya Inovasi Daakian bagi masyarakat adalah penyederhanaan alur pembuatan kartu Identitas Anak yang tidak perlu melakukan pengisian blangko permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro untuk membuat Kartu Identitas Anak, melainkan hanya perlu mengumpulkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) saja. Selain itu masyarakat juga tidak perlu mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak secara langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro, namun melalui Inovasi Daakian masyarakat dapat mengumpulkan

persyaratan pada lokasi dilakukannya sosialisasi dan jemput bola maupun secara kolektif di sekolah.

Keuntungan relatif juga dapat dilihat dari segi estimasi waktu pengurusan Kartu Identitas Anak melalui Inovasi Daakian. Dimana masyarakat merasa puas dengan adanya Inovasi Daakian, karena dapat mempercepat estimasi waktu pembuatan Kartu Identitas Anak dibanding dengan pelayanan sebelumnya. Pelayanan sosialisasi dan jemput bola dapat dilakukan pada saat itu juga, yang apabila tidak terjadi kendala jaringan maka Kartu Identitas Anak dapat langsung jadi pada hari itu juga. Sedangkan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif estimasi pencetakan dilakukan secepat mungkin, tanpa harus ditunggu karena hasil pencetakan Kartu Identitas Anak akan langsung diberikan secara kolektif kepada sekolahan. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa Inovasi Daakian mampu memberikan nilai lebih dan keuntungan relatif baik dari segi kemudahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas maupun dari segi estimasi waktu pengurusan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Kesesuaian (*Compatibility*)

Menurut Rogers Kesesuaian atau *compability* sebuah inovasi dinilai berdasarkan seberapa konsisten dan sesuai inovasi tersebut dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini. Nilai merupakan konsep yang dianggap berharga, baik, layak, pantas, benar, dan penting dalam kehidupan masyarakat (MeYuliana et al., 2020). Inovasi memiliki sifat kesesuaian dengan inovasi yang diganti agar inovasi yang lama tidak serta merta dihilangkan begitu saja. Selain itu juga untuk meminimalisir faktor biaya, mempermudah terjadinya proses transisi, serta mempermudah proses adaptasi dari Inovasi Daakian dengan pelayanan yang digantikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, kesesuaian Inovasi Daakian dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya dapat dilihat dari persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak. Dimana persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak masih sama dengan sebelumnya, namun sedikit terjadi penyederhanaan berupa tidak diperlukannya blangko permohonan. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang sudah ada sebelumnya tidak serta merta ditinggalkan, melainkan pelayanan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak.

Penerapan Inovasi Daakian harus memiliki kesesuaian dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya. Kesesuaian Inovasi Daakian disini dapat dilihat dari segi sifat kompatibel dengan inovasi yang digantikan. Pelayanan Inovasi Daakian ada perbedaan dimana pelayanan sebelumnya dilakukan bersamaan dengan pelayanan administrasi lainnya, sedangkan Inovasi Daakian menawarkan pelayanan khusus pembuatan Kartu Identitas Anak dengan bentuk pelayanan yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan secara kolektif. Meskipun begitu dalam penerapannya Inovasi Daakian memiliki sifat kompatibel dengan pelayanan Kartu

Identitas Anak sebelumnya. Adanya sifat kompatibel menjadikan Inovasi Daakian dapat melewati proses transisi dengan baik.

Kesesuaian dilihat dari segi proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap Inovasi Daakian secara efisien. Guna mendukung keberhasilan inovasi maka dibutuhkan pengenalan kepada masyarakat, namun pada Inovasi Daakian pengenalan kepada masyarakat masih sangat kurang. Pemberitahuan mengenai Inovasi Daakian hanya dilakukan pada saat kegiatan pelayanan dilaksanakan, sehingga materi yang diberikan hanya mendapat waktu yang singkat dan tidak optimal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Inovasi Daakian dan bagaimana pelaksanaannya. Sehingga dari minimnya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai Inovasi Daakian membuat tidak maksimalnya proses adaptasi dan pembelajaran terhadap Inovasi Daakian secara efektif. Berdasarkan hasil analisis di atas, disimpulkan bahwa kesesuaian atau *compability* Inovasi Daakian memiliki kompatibel dengan pelayanan yang sebelumnya sehingga mempermudah proses transisi. Namun aspek kesesuaian disisi lain pada Inovasi Daakian masih kurang berhasil dalam proses adaptasi dan pembelajaran yang efisien, karena masih kurangnya upaya pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Kerumitan (*Complexity*)

Suatu inovasi terbaru sering kali dianggap lebih memiliki kerumitan daripada inovasi sebelumnya. Menurut Rogers dalam Suwarno (2008:17), kerumitan merupakan tingkat di mana suatu inovasi dianggap lebih sulit untuk dapat dipahami dan diterapkan. Artinya, Inovasi terbaru dapat memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibanding inovasi yang digantikan. Kerumitan merujuk pada tingkat kesulitan dalam pemahaman dan penerapan suatu inovasi, baik bagi pengguna maupun pembuatnya. Sistem baru umumnya cenderung lebih sulit dipahami daripada inovasi sebelumnya (Oktaviani et al., 2024). Suatu inovasi apabila menawarkan pendekatan yang lebih baru dan lebih baik secara substansial, maka inovasi tersebut memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien daripada metode yang sudah ada sebelumnya (Putri & Pambudi, 2018).

Inovasi Daakian dalam pelaksanaannya tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga tentu memiliki tingkat kerumitannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kerumitan Inovasi Daakian dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya dapat dilihat dari bentuk pelayanan yang diberikan. Dimana pada Inovasi Daakian terdapat 3 (tiga) bentuk pelayanan, yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan secara kolektif. Pelayanan melalui sosialisasi dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, pada kegiatan sosialisasi dilakukan pemberian materi dan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak. Pelayanan jemput bola dilakukan pada kecamatan yang memiliki tingkat capaian Kartu Identitas Anak rendah. Sedangkan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif yaitu dimana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro melakukan penyuratan kepada pihak sekolah untuk mengumpulkan

persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif yang hasilnya juga akan diserahkan secara kolektif.

Penerapan Inovasi Daakian memiliki tingkat kerumitannya sendiri. Aspek kerumitan Inovasi Daakian disini dapat dilihat dari segi kerumitan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Adanya tiga bentuk pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Inovasi Daakian memberikan penilaian dan dampak yang berbeda bagi implementor inovasi tersebut. Bagi implementor Inovasi Daakian yaitu para pegawai Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang merasa bahwa Inovasi Daakian lebih rumit dari pada pelayanan sebelumnya. Hal itu karena adanya tiga bentuk pelayanan sehingga lebih banyak menyita waktu dan tenaga para pegawai. Selain itu faktor kurangnya pegawai yang turun ke lokasi pelayanan, karena pada Inovasi Daakian hanya fokus pada pelayanan Kartu Identitas Anak saja sehingga hanya dari pegawai Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang turun langsung ke lokasi.

Dampak berbeda dirasakan oleh masyarakat, dimana mereka merasa dengan adanya Inovasi Daakian tidak lebih rumit dari pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya. Hal tersebut karena adanya penyederhanaan persyaratan yang tidak lagi membutuhkan blangko permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak. Dari penyederhanaan tersebut masyarakat tidak lagi perlu mengurus pengisian blangko ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga Inovasi Daakian mempercepat dan mempersingkat masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak.

Kerumitan dapat dilihat dari segi pengaruh sifat keterbaruan pada inovasi terhadap tingkat kerumitan. Kebaruan yang diberikan pada Inovasi Daakian sangat mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Sewajarnya inovasi pengganti tentu Inovasi Daakian memiliki kerumitan yang masih terjadi. Kerumitan tersebut terjadi karena saat ini Inovasi Daakian masih pada tahap transisi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham dan belum memanfaatkan secara maksimal fungsi dari Inovasi Daakian. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa Inovasi Daakian memiliki perbedaan tingkat kerumitan antara para pihak pelaksana inovasi tersebut. Antar pihak implementor dan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda. Sedangkan dengan adanya kebaruan pada Inovasi Daakian memberikan kemudahan bagi masyarakat namun memberikan tantangan bagi pihak pelaksana.

Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Suatu inovasi dapat diterima apabila telah teruji dan terbukti memiliki nilai lebih atau keuntungan dibandingkan dengan inovasi yang diganti. Sehingga, suatu inovasi harus terlebih dahulu melewati fase uji coba atau uji praktik. Pada fase ini setiap pihak yang melaksanakan atau pihak yang menjalankan inovasi ini berhak untuk menguji kualitas dari inovasi yang ada Rogers (2018:17). Adanya Inovasi Daakian tentunya karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bojonegoro ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pengajuan Kartu Identitas Anak. Guna memberikan kemudahan yang sesuai dengan masyarakat, maka dibutuhkan uji coba praktik sebelum diterapkan secara langsung.



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kemungkinan dicoba pada Inovasi Daakian dapat dilihat dari bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro melakukan simulasi atau *trial* sebelum Inovasi Daakian diterapkan pada masyarakat. Kemungkinan uji coba dapat dilihat dari segi inovasi harus melewati fase uji publik. Berdasarkan keterangan informan didapatkan apabila Inovasi Daakian tidak melewati fase uji coba praktik sebelum penerapannya ke masyarakat. Alasannya karena Inovasi Daakian bukan suatu inovasi yang berbentuk pelayanan langsung (*on the spot*) dan bukan merupakan inovasi berupa aplikasi atau *website*. Suatu inovasi pelayanan yang dilaksanakan secara langsung sulit untuk dilakukan fase uji coba praktik, hal itu karena tidak adanya alat pengukur tingkat keberhasilan apabila tidak turun langsung kelapangan. Sehingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tidak melaksanakan uji coba praktik pada Inovasi Daakian sebelum pelaksanaannya. Melainkan uji coba praktik Inovasi Daakian dilaksanakan bersamaan pada saat inovasi itu dilaksanakan ke masyarakat.

Penilaian kemungkinan uji coba inovasi juga dapat dilihat dari segi hasil uji coba dari Inovasi Daakian. Tujuan uji coba adalah untuk melihat apakah inovasi memiliki keuntungan atau nilai lebih daripada inovasi sebelumnya. Begitu pula dengan uji coba yang dilakukan pada Inovasi Daakian, meskipun uji coba tidak dilakukan sebelum penerapan langsung ke masyarakat dan hanya pada saat bersamaan dengan masyarakat, namun Inovasi Daakian sudah cukup dapat dipahami oleh masyarakat. Pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai Inovasi Daakian dapat dilihat tingkat pembuatan Kartu Identitas Anak di kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro Sebelum dan Sesudah Inovasi Daakian

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	41.977
2.	2020	22.874
3.	2021	16.416
4.	2022	44.302
5.	2023	77.887

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

-  : Sebelum pelayanan dengan Inovasi Daakian
-  : Setelah pelayanan dengan Inovasi Daakian

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan apabila telah terjadi perubahan tingkat pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum adanya

pelayanan melalui Inovasi Daakian, pembuatan Kartu Identitas Anak mengalami penurunan yaitu dari 41.977 pada tahun 2019 menjadi 22.874 pada tahun 2020. Lalu di tahun 2021 menjadi tahun awal diterapkannya pelayanan melalui Inovasi Daakian. Pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 16.416 atau sebesar 28.22%, penurunan terjadi karena pada tahun ini adalah fase transisi yang masih terjadi banyak penyesuaian. Setelahnya, pada tahun berikutnya terjadi kenaikan pembuatan Kartu Identitas Anak yang menjadi hasil uji coba dari adanya Inovasi Daakian, yaitu dari tahun 2021 sebesar 16.416 mengalami kenaikan menjadi 44.302 pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan lebih drastis lagi yaitu 77.887 pada tahun 2023.

Kemudahan Diamati (*Observability*)

Menurut Rogers (1995) *observability* adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik (MeYuliana et al., 2020). Suatu inovasi yang memiliki sifat mudah untuk diamati lebih mudah untuk diterima dan berkembang di masyarakat (Putri & Pambudi, 2018). Inovasi pelayanan KIA melalui Inovasi Daakian harus dapat diamati dari segi pelayanan dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga, dari menghasilkan yang baik berupa produk pelayanan Kartu Identitas Anak maka dapat mendorong partisipasi publik dalam mendukung inovasi pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro memiliki upaya agar Inovasi Daakian mudah untuk diamati. Aspek kemudahan diamati Inovasi Daakian dapat dilihat dari segi pelaksanaannya. Pelayanan melalui Inovasi Daakian tidak jauh berbeda dengan inovasi lainnya, yang mana alur dan prosesnya mudah untuk diamati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro memiliki kewajiban untuk melakukan memantau perkembangan pelayanan KIA melalui Inovasi Daakian. Tujuan pemantauan tersebut untuk dapat dilakukannya evaluasi dari kelebihan dan kekurangan yang ada. Inovasi Daakian diamati dari segi pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun belum termanfaatkan sepenuhnya karena masih dibutuhkan waktu dalam fase transisi dan masih ditemukannya kendala dalam aspek pegawai maupun jaringan pusat. Namun bentuk kekurangan yang terjadi bukan menjadi kendala besar dalam menghalangi pelaksanaan pelayanan pembuatan KIA melalui Inovasi Daakian.

Selain itu kemudahan diamati Inovasi Daakian juga dapat dilihat dari segi *output* yang dihasilkan. Evaluasi menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai seberapa efektif dan efisien sistem pelayanan Inovasi Daakian. Fokus evaluasi Inovasi Daakian adalah kompetensi kinerja pegawai, peningkatan layanan, dan perbaikan jaringan. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat apabila dengan Inovasi Daakian mampu meningkatkan capaian pembuatan KIA. Selain itu *output* dari pelayanan melalui Inovasi Daakian juga dirasakan masyarakat, yaitu berupa lebih hemat waktu, hemat tenaga dan tidak serumit pelayanan pembuatan KIA sebelumnya.

Tabel 3. Jumlah Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1.	Ngraho	754	650	580	371	5.721	8.076
2	Tambakrejo	1.201	869	268	970	2.148	5.456
3	Ngambon	850	750	27	391	660	2.678
4	Ngasem	1.023	523	400	1.434	4.673	8.053
5	Bubulan	1.231	736	1.191	453	2.142	5.753
6	Dander	1.499	521	244	1.096	4.051	7.411
7	Sugihwaras	1.230	946	777	823	3.177	6.953
8	Kedungadem	1.563	671	1.264	3.355	6.045	12.898
9	Kepohbaru	1.499	631	2.258	509	1.452	6.349
10	Baureno	2.460	463	251	2.455	5.087	10.716
11	Kanor	1.654	1.354	39	653	2.573	6.273
12	Sumberrejo	2.013	1.862	873	654	3.745	9.147
13	Balen	1.752	694	3.410	264	4.368	10.488
14	Kapas	2.451	996	135	412	2.769	6.763
15	Bojonegoro	3.671	1.453	318	1.887	2.763	10.092
16	Kalitidu	2.110	1.853	177	284	1.495	5.919
17	Malo	1.499	314	284	1.093	3.092	6.282
18	Purwosari	1.672	654	342	364	1.200	4.232
19	Padangan	1.499	539	364	62	1.260	3.724
20	Kasiman	1.683	356	117	1.023	1.621	4.800
21	Temayang	1.463	1.203	1.203	217	2.721	6.807
22	Margomulyo	943	1.432	217	407	578	3.577
23	Trucuk	1.871	637	407	383	2.170	5.468
24	Sukosewu	1.483	756	383	389	2.678	5.689
25	Kedewan	860	654	61	43	380	1.998
26	Gondang	630	482	30	631	2.149	3.922
27	Sekar	663	432	373	338	1.897	3.703
28	Gayam	750	443	423	841	1.812	4.269
	Mall Pelayanan Publik	0			22.500	3.460	25.960
	Jumlah	41.977	22.874	16.416	44.302	77.887	203.456

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Pada tabel di atas dapat menjadi bukti dari *output* yang diberikan dari adanya Inovasi Daakian, yang mana terjadi peningkatan yang drastis tiap tahunnya dari adanya Inovasi Daakian. Adanya Inovasi Daakian menjadikan peningkatan pembuatan Kartu Identitas Anak terjadi secara menyeluruh di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut terjadi karena Inovasi Daakian memiliki tiga bentuk pelayanan yaitu sosialisasi, jemput bola dan pembuatan secara kolektif yang mampu menggapai semua kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Inovasi Daakian telah sesuai dengan atribut inovasi *Observability* atau kemudahan diamati. Hadirnya Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dampak positif yang diberikan berupa waktu pelayanan yang diberikan dan kemudahan dibandingkan dengan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hadirnya Inovasi Daakian memberikan kebaruan terhadap pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro. Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro berhasil meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak. Inovasi ini menawarkan tiga bentuk pelayanan yang mempermudah masyarakat, yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif, yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya yang hanya satu pintu. Selain itu, Inovasi Daakian juga menyederhanakan alur pembuatan kartu yaitu tanpa perlu ke Mall Pelayanan Publik

untuk mengisi blangko dan mampu mempercepat estimasi waktu pengurusan, sehingga masyarakat lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Secara keseluruhan, Inovasi Daakian memberikan nilai lebih dan keuntungan relatif dari segi kemudahan dan waktu pengurusan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Inovasi Daakian dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro memiliki kesesuaian dan kompatibilitas dengan pelayanan sebelumnya, sehingga mempermudah proses transisi. Persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak tetap sama, dengan sedikit penyederhanaan seperti penghapusan blangko permohonan. Meskipun demikian, Inovasi Daakian memiliki bentuk pelayanan yang berbeda dan lebih khusus, yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif. Namun, proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi ini kurang efisien karena minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat, yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui atau memahami inovasi tersebut.

Inovasi Daakian dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat kerumitan yang berbeda bagi implementor dan masyarakat. Bagi para pegawai Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, inovasi ini lebih rumit karena melibatkan tiga bentuk pelayanan (sosialisasi, jemput bola, dan pembuatan KIA secara kolektif) yang menyita lebih banyak waktu dan tenaga, serta kurangnya pegawai yang turun ke lokasi pelayanan. Namun, bagi masyarakat Inovasi Daakian tidak lebih rumit bahkan lebih mempermudah masyarakat dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya karena adanya penyederhanaan persyaratan dan mempercepat proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Kebaruan dalam Inovasi Daakian mempermudah masyarakat tetapi juga menimbulkan tantangan dalam tahap transisi, karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan inovasi tersebut.

Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro diterima dan diimplementasikan meskipun tidak melalui fase uji coba praktik sebelum pelaksanaan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro memutuskan untuk menguji inovasi ini secara langsung bersamaan dengan penerapannya kepada masyarakat. Meskipun tanpa uji coba sebelumnya, Inovasi Daakian ternyata dipahami dengan baik oleh masyarakat, yang terlihat dari peningkatan signifikan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak setelah inovasi diterapkan. Meskipun sempat terjadi penurunan awal pada tahun 2021 disebabkan oleh fase transisi, namun selanjutnya terjadi peningkatan tajam pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Inovasi Daakian berhasil memberikan nilai lebih dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak.

Inovasi Daakian di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan kemudahan untuk diamati, sesuai dengan atribut inovasi *Observability*. Pelaksanaannya mudah

diikuti dan dipantau, meskipun masih ada kendala dalam fase transisi seperti masalah pegawai dan jaringan pusat. Evaluasi yang dilakukan berfokus pada kompetensi kinerja pegawai, peningkatan layanan, dan perbaikan jaringan. Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa Inovasi Daakian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti penghematan waktu dan tenaga dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Selain itu juga *output* yang diberikan dari Inovasi Daakian ini yaitu peningkatan drastis dalam pembuatan Kartu Identitas Anak setiap tahun di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan. Inovasi Daakian telah berhasil memberikan pelayanan yang lebih baik dan mempermudah masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebaiknya melakukan uji coba pelayanan sebelum menerapkan Inovasi Daakian secara langsung. Uji coba ini penting untuk memaksimalkan pelayanan dan mengatasi kendala seperti kesiapan pegawai, alat cetak, dan jaringan. Melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Inovasi Daakian untuk memaksimalkan pelayanan. Evaluasi membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan selama proses pelayanan. Memberikan sosialisasi mengenai Inovasi Daakian untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial dan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Fatmawati. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kartu Identitas Anak Pada Dukcapil Kota Mataram). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). [https://repository.ummat.ac.id/1350/1/COVER - BAB 3.pdf](https://repository.ummat.ac.id/1350/1/COVER-BAB-3.pdf)
- Ariyani, A., Mindarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 157–160. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.4>
- Arrijal, A., & Mashur, D. (2021). The Effectiveness of Online Services at The Population and Civil Registration Services of Pekanbaru City. *Journal of Social and Policy Issues*, 62-71.
- Blok Bojonegoro. (2019). *Tahun Ini, Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro Mulai Dicitak*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/blokbojonegoro/tahun-ini-kartu-identitas-anak-di-kabupaten-bojonegoro-mulai-dicetak-1547775911426079541>

- Dinasdukcapil-Bojonegoro. (2020). *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro*. <https://Dinasdukcapil.Bojonegorokab.Go.Id/>.
<https://dinasdukcapil.bojonegorokab.go.id/berita/baca/21>
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan Perlindungan Sosial - Google Books*.
<https://Www.Google.Co.Id/Books>.
[https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Perlindungan_Sosial/IFakEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=suwarno inovasi rogers&pg=PA139&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Perlindungan_Sosial/IFakEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=suwarno%20inovasi%20rogers&pg=PA139&printsec=frontcover)
- Hutagalung, S. S. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah - Google Books*.
<https://Www.Google.Co.Id/Books>.
[https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Inovasi_Pemerintah_Daerah/wEtuDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inovasi program&pg=PA23&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_Inovasi_Pemerintah_Daerah/wEtuDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inovasi%20program&pg=PA23&printsec=frontcover)
- LaMorte, W. W. (2022). *Diffusion of Innovation Theory*.
<https://Sphweb.Bumc.Bu.Edu/>. <https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 146–150. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- MeYuliana, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.11>
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif - 2002*.
<https://Elibrary.Bsi.Ac.Id/>.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200672/metodologi-penelitian-kualitatif>
- Muhimah, U. U. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 55–62
<https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15879>
- Oktaviani, L., Septian, E., & Junadi. (2024). Inovasi Pelayanan KTP Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro. In *Universitas Bojonegoro*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pub. L. No. 2 (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/248391/permendagri-no-2-tahun-2016>

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202224/permen-pan-rb-no-91-tahun-2021>.
- Putri, E. K., & Pambudi, A. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Egovernment Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 6(1), 70–80. <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i1.20740>
- Putri, E. K., & Pambudi, A. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Egovernment Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 6(1), 70–80. <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i1.20740>
- Putri, R. I. E., & Fanida, E. H. (2021). Inovasi Program Si Nduk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 9(4), 588–597. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p587-600>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition - Everett M. Rogers - Google Buku*. [https://Books.Google.Co.Id/. https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC&lpg=PP1&hl=id&pg=PR7#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC&lpg=PP1&hl=id&pg=PR7#v=onepage&q&f=false)
- Saputri, T. E. (2023). *Efektifitas Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bojonegoro*. Universitas Bojonegoro.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi Di Sektor Publik. *STIA-LAN Press, October*, 2–17. https://www.researchgate.net/publication/328202667_INOVASI_DI_SEKTOR_PUBLIK
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pub. L. No. 52, Undang-Undang Republik Indonesia (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>
- Wicaksono, K. W. (2019). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 197–201. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4309 – 4324 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.2499

Widoyoko. (2022). *Disdukcapil Kota Balikpapan*. <https://Capil.Balikpapan.Go.Id/>.
<https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail>

Yenny, A. S. (2017). Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak. *Jurnal Hukum Media Bhakti*